

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI  
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Diploma IV Pertanian  
Jurusan Manajemen Pertanian



Disusun Oleh:

**B U S T A M**  
**NIM. 04132084**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2008**

## INTISARI

Sengketa adalah merupakan muara dari konflik yang tidak seorang pun menghendaknya, dan pada dasarnya merupakan suatu pencerminan dari watak dan kemauan di antara manusia yang tidak bisa seragam. Di dalam masyarakat bila terjadi sengketa tanah, pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara, yang didasarkan pada masing-masing menggunakan pendekatan paradigma yang berbeda sesuai dengan tujuan, budaya atau nilai-nilai yang diyakini oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Pendekatan yang dimaksud di atas adalah; *pertama*, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa *litigasi*/peradilan, merupakan pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelolah sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan *kedua*, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa *non-litigasi*/alternatif penyelesaian sengketa (APS), merupakan paradigma yang dalam pencapaian keadilan lebih mengutamakan pendekatan *konsensus*/kesepakatan dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*.

Penerapan paradigma *litigasi*/peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah terdapat pada tiga lembaga peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama), sedangkan penerapan paradigma *non-litigasi*/APS dalam penyelesaian sengketa tanah, dilakukan dengan; Negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase dan mediasi.

Penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut; *pertama*, masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan memilih cara penyelesaian sengketa bersifat mediasi dengan mekanisme pelaksanaan mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, *kedua*, penyebab masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa memilih mediasi, yaitu; Prosedurnya sederhana, biayanya ringan, mediator yang profesional (netral).

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>INTISARI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> ...	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Pengertian Tanah.....	8
2. Hak Atas Tanah.....	9
3. Sengketa Tanah.....	12
a. Penyebab Sengketa Tanah.....	18
b. Jenis-jenis Sengketa Tanah.....	21
4. Penyelesaian Sengketa Tanah.....	24
a. Melalui Peradilan ( <i>Litigasi</i> ).....	26

b Melalui Non Peradilan ( <i>Non Litigasi</i> ).....	27
5. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	35
C. Anggapan Dasar.....	38
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Metode Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	40
D. Populasi.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kota Makassar.....	45
1. Letak Wilayah.....	45
2. Keadaan Penduduk.....	45
B. Kantor Pertanahan Kota Makassar.....	49
1. Keadaan Pegawai.....	52
2. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi Pada Kantor Pertanahan.....	53
3. Laporan Kegiatan.....	68
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Pelaksanaan Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar.....	76
B. Penyebab Masyarakat Memilih Mediasi.....	93
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102

B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman dinilai dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara. Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi penghidupan manusia dan merupakan salah satu modal pembangunan yang mempunyai nilai strategis demi tercapainya masyarakat adil dan makmur material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengutamakan penggunaan tanah yang adil bagi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah merupakan landasan konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa "Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Konsepsi Hukum Tanah nasional (HTN) adalah *komunalistik religius*,

dimana hak-hak atas tanah mengandung unsur kebersamaan dan memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi. Konsepsi ini sama dengan konsepsi Hukum Adat (Oloan Sitorus, 2004:24).

Pada prinsipnya pelaksanaan pembaruan agraria yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, harus memperhatikan fungsi sosial, agar tanah dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Untuk itu, disamping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 19 UUPA, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai suatu proses pelayanan yang terdiri dari aktivitas lapangan, administrasi dan penerapan hukum.

Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya, mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan antara berbagai aspek, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih

mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi telah sampai pula di pedesaan.

Sengketa tanah di pedesaan didominasi oleh semakin terdesaknya petani penggarap meliputi hak-hak keagrariaannya yang sudah semakin menurun/hilang dan *tunakisma*/tidak memiliki tanah (buruh tani), sedangkan sengketa tanah di perkotaan didominasi oleh adanya penyerobotan (pendudukan tanah tanpa izin), penggusuran dan bongkar paksa.

Sengketa tanah secara umum akan semakin meningkat pada daerah yang sedang berkembang dan pada masyarakat yang sedang berkembang. Menurut M. Ikhsan (Kakan Kota Makassar) pada tanggal 1 Agustus 2006 dalam dialog polemik pertanahan, bahwa pemicu terjadinya konflik/sengketa pertanahan di Kota Makassar, bukan hanya disebabkan oleh akurasi data yang kurang dimiliki oleh setiap pemilik tanah, akan tetapi juga disebabkan status kepemilikan tanah serta tanah warisan yang kurang jelas asalnya dari mana, kemudian Ketua Komisi A DPRD Makassar, Syamsu Rijal menambahkan bahwa salah satu kota yang cukup besar konflik/sengketa pertanahannya di Indonesia adalah Kota Makassar, dari 213 laporan pengaduan masyarakat yang masuk di



Komisinya (Komisi A), 75 persen diantaranya adalah soal sengketa tanah dan 10 persen diantaranya berhasil diselesaikan (UPEKS ONLINE makassar.com, 2008).

Kemudian H. M Hikmad (Kakan Kota Makassar) pada tanggal 22 Juni 2007, menambahkan bahwa sengketa itu tentu berawal dari adanya penyimpangan di bidang pertanahan. Didalam praktek, bentuknya antara lain; pemalsuan sertipikat, pemalsuan alas hak (pemalsuan rincik dan surat keterangan lain), perekayasaan data fisik atau data yuridis, penjarahan atau penyerobotan (perampasan hak) dan penyalahgunaan kewenangan dan tidak terlepas dari masalah pembuktian kepemilikan dan sebagainya (Berita Kota Makassar.com, 2008).

Pada dasarnya sengketa tanah tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945), karena itu setiap terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagai implementasi Negara Hukum yang demokratis. Akan tetapi, di Kota Makassar sering terjadi penolakan atas penyelesaian sengketa tanah melalui bantuan hukum (Lembaga Peradilan) oleh masyarakat, salah satu diantaranya, yakni adanya kericuhan yang mewarnai pelaksanaan eksekusi rumah di Kota Makassar

pada tanggal 6 Desember 2007 terhadap tanah sengketa seluas 365 meter persegi (Metrotvnews makassar.com, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian Muhallis (2005:78), diperoleh data sengketa tanah Tahun 2002-2004 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar sebanyak 32 kasus, 27 kasus/sengketa tanah atau 84,375 persen yang dapat diselesaikan dengan cara *non litigasi* (dengan rincian 15 kasus/sengketa tanah atau 55,55 persen penyelesaian melalui Lembaga Mediasi) dan hanya 5 kasus/sengketa tanah atau 15,625 persen yang lanjut ke Pengadilan (*litigasi*).

Dengan demikian, masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa tanah dengan cara *non litigasi* (Perundingan/musyawarah atau *negotiation*, Konsiliasi/*conciliation*, Mediasi/*mediation*, Arbitrase/*arbitran*) daripada *litigasi*. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan judul : **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN"**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terurai dalam latar belakang di atas, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Mediasi dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa memilih Lembaga Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah di Kota Makassar ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan, maka peneliti memberikan pembatasan, yakni permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini hanya yang berkaitan dengan sengketa tanah dengan penyelesaian melalui Lembaga Mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 13 Juni Tahun 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei Tahun 2008, di luar data mediasi merupakan data pendukung.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses mediasi dilaksanakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan yang luas, utuh mengenai proses mediasi dan faktor-faktor penyebab masyarakat/pihak-pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Mediasi, sehingga dapat diperoleh langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah dan dapat dilakukan upaya percepatan penanganan sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran di bidang pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan lebih khusus pada pengembangan ilmu mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Akan tetapi, hasil mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa perjanjian kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak tidak di tuangkan dalam Daftar isian (D.I. 512 C) menurut Petunjuk Teknis di atas, sehingga tidak dilakukan pencatatan/pendaftaran pada Pengadilan dan/atau Notaris.
2. Alasan masyarakat/para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut; prosedurnya sederhana, biayanya ringan, mediator yang profesional (netral).

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Agar lembaga mediasi (perdamaian) dan peraturan-peraturannya disosialisasikan secara terpadu dengan instansi terkait serta kepada masyarakat di Kota Makassar.
2. Agar mediator ditingkatkan profesionalismenya dan diupayakan agar terdapat sinergic kinerja antar mereka berdasarkan peraturan pelaksanaan yang berlaku.
3. Agar ditingkatkan penyuluhan hukum utamanya pertaturan pertanahan (sengketa tanah) di masyarakat khususnya di Kota Makassar secara periodik dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. Akurasi Data Picu Konflik Pertanahan, [http:// UPEKS ONLINE makassar.com](http://UPEKS_ONLINE_makassar.com), tanggal akses 10 April 2008.
- \_\_\_\_\_. Eksekusi Tanah Di Makassar Juga Ricuh, [http:// metrotvnews makassar.com](http://metrotvnews_makassar.com), tanggal akses 10 April 2008.
- \_\_\_\_\_. Lahirnya Sertipikat Ganda Bukan Kesalahan BPN, [http:// Berita Kota Makassar.com](http://Berita_Kota_Makassar.com), tanggal akses 10 April 2008.
- Dwi Astuti, Lily dan Sri Kistiyah. (2006), Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor Di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali, Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 15 Tahun 6, Yogyakarta.
- Emirzon, Joni. (2000), Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2007), Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Cet. XXVIII, Djambatan, Jakarta.
- . (2007), Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cet. XI, Djambatan, Jakarta.
- Huala, Adolf. (2004), Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Katon Prasetyo, Priyo; I Gusti Nyoman Guntur dan Heri Mustain. (2006), Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan Bali), Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 15 Tahun 6, Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J. (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. XXII, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murad, Rusmadi. (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cet. I, Alumni, Bandung.
- Muhallis. (2005), Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Di Kota Makassar) (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tidak Dipublikasikan, Makassar.
- Nugroho, Aristiono. (2006), Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis, Empowerment Of Society Institute, Yogyakarta.
- (2007), Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif, STPN, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi. (1990), Mencegah Sengketa Tanah : Membeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjaminkan Tanah secara Umum, Edisi I. Cet. II, CV Rajawali, Jakarta.
- Risnarto, (2006). Analisis Manajemen Agraria Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sarjita, (2005). Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Edisi Revisi, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan. (2004), Perbandingan Hukum Tanah, Cet. I, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soemartono, Gatot. (2006), Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin. (2005), Reforma Agraria Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan, KPA, Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya karya Semarang, Semarang.



- Sulistiyono, Adi. (2007), Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sutaryono; Patrick Adlay A. Ekkel dan R. Agus Mahendra. (2005), Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnik Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 13 Tahun 5, Yogyakarta.
- Syukri, M. (2005), Studi Sengketa Tanah Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi), Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. (2006), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Edisi Revisi, Buku Kompas, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. (2001), Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi I. Cet. I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Winoto, Joyo. (2007), Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Kuliah Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- Wasito, Hermawan. (1993), Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa, Cet. II, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001.
- Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960.
- Undang-undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 30 Tahun 1999.
- Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004.

- Undang-undang tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004.
- Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun 2004.
- Undang-undang tentang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keppres Nomor 55 Tahun 1993.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional, Perpres Nomor 10 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, PMNA/Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1999.
- Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, PMA-RI Nomor 2 Tahun 2003.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, Peraturan Ka. BPN-RI Nomor 4 Tahun 2006.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Keputusan Ka. BPN-RI Nomor 34 Tahun 2007.
- Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 Tahun 2007.